



PUTUSAN

Nomor : 16/Pid.B/2010/PN.LBJ

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa: -----

Nama lengkap : YOHANES RAJU Als. YOHAN;-----  
Tempat lahir : Mamba ;-----  
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 04 April 1987 ;-----  
Jenis kelamin : Laki – laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Mamba, Ds.Panwaru, Kec.Elara,Kab.Manggarai Timur;-----  
Agama : Katolik ;-----  
Pekerjaan : Petani ;-----  
Pendidikan : SD tidak berijazah ;-----

Terdakwa ditahan di Rutan Polres Manggarai Barat berdasarkan Surat Perintah /  
Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Agustus 2010 s/d tanggal 26 Agustus 2010;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2010 s/d 04 Oktober 2010 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2010 s/d tanggal 23 Oktober 2010;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 05 Oktober 2010 s/d tanggal 03 Nopember 2010 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 4 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 02 Januari 2011;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;---

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;---

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Nopember 2010 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES RAJU Alias. YOHAN bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, melanggar Pasal 372 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara potong masa tahanan;-----
3. Memerintahkan agar terdakwa YOHANES RAJU alias YOHAN tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);-----
4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek REVO berwarna hitam stripping biru dengan Nomor Polisi EB 3766 AG dan Nomor Rangka MH1JBC1149K486346 ;-----
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA NF11B1D M/T dengan nomor Polisi EB 3766 AG ;-----

Dikembalikan kepada saksi korban ABDULLAH

5. Menetapkan kepada terdakwa agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa sudah tepat dan terdakwa tidak merasa keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA :-----

-----Bahwa terdakwa YOHANES RAJU Als. YOHAN, pada hari minggu tanggal 04 April 2010, sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun dua ribu sepuluh, bertempat di Air Kemiri, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang yakni saksi korban ABDULAH supaya memberikan sesuatu barang, yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam – biru dengan No.Pol EB 3766 AG, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada hari minggu tanggal 04 April 2010, sekira pukul 08.00 Wita, saat saksi korban berada di Air Kemiri, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Saksi korban dipanggil oleh saksi Alexander Paju bersama dengan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan pinjam sepeda motor saksi korban yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam – biru dengan No.Pol EB 3766 AG untuk mengejar bis dengan tujuan Ruteng di terminal Nggorang dan saksi korban pun menyetujuinya dengan bayaran yang disepakati sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) selama dua jam dan terdakwa juga berjanji jika mendapat penumpang yang banyak maka akan menyctoruang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari, mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban pun menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa membonceng saksi korban pulang kerumah lalu terdakwa kembali ke Air kemiri dan membonceng saksi Alexander pun berangkat ke Terminal Nggorang saat sampai di terminal Nggorang bis yang dimaksud tidak ada ;-----

-----Melihat bis jurusan Ruteng tidak ada lagi lalu, terdakwa langsung membawa saksi Alexander ke Ruteng dan sesampainya di Ruteng, saksi Alexander diturunkan di Toko Nugi Indah dengan mebayar kepada terdakwa uang sebesar Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah). Setelah menurunkan saksi Alexander, terdakwa kemudian berangkat ke Maumere dan

bertemu dengan saksi IRJAN AZHAR yang saat itu sedang memancing ikan di pelabuhan lalu terdakwa menawarkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada saksi Irjan dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengobatan istri, tetapi saksi Irjan tidak menyanggupi akhirnya terdakwa meminta uang tanda jadi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan janji akan mengambil surat-surat kelengkapan motor. Setelah terdakwa mendapat uang tanda jadi tersebut lalu terdakwa pergi;--

-----Akibat dari kejadian tersebut saksi korban ABDULAH mendapat kerugian sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. ;-----

#### ATAU

#### KEDUA

-----Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yakni, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam – biru dengan No.Pol EB 3766 AG, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, yakni milik saksi korban ABDULAH dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada hari minggu tanggal 04 April 2010, sekira pukul 08.00 Wita, saat saksi korban berada di Air Kemiri, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Saksi korban dipanggil oleh saksi Alexander Paju bersama dengan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan pinjam sepeda motor saksi korban yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam – biru dengan No.Pol EB 3766 AG untuk mengejar bis dengan tujuan Ruteng di terminal Nggorang dan saksi korban pun menyetujuinya dengan bayaran yang disepakati sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) selama dua jam dan terdakwa juga berjanji jika mendapat penumpang yang banyak maka akan menyettorung sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari, mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi



korban pun menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa membonceng saksi korban pulang kerumah lalu terdakwa kembali ke Air kemiri dan membonceng saksi Alexander pun berangkat ke Terminal Nggorang saat sampai di terminal Nggorang bis yang dimaksud tidak ada ;-----  
 -----Melihat bis jurusan Ruteng tidak ada lagi lalu, terdakwa langsung membawa saksi Alexander ke Ruteng dan sesampainya di Ruteng, saksi Alexander diturunkan di Toko Nugi Indah dengan mebayar kepada terdakwa uang sebesar Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah). Setelah menurunkan saksi Alexander, terdakwa kemudian berangkat ke Maumere dan bertemu dengan saksi IRJAN AZHAR yang saat itu sedang memancing ikan di pelabuhan lalu terdakwa menawarkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada saksi Irjan dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengobatan istri, tetapi saksi Irjan tidak menyanggupi akhirnya terdakwa meminta uang tanda jadi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan janji akan mengambil surat- surat kelengkapan motor. Setelah terdakwa mendapat uang tanda jadi tersebut lalu terdakwa pergi;--

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

**Saksi 1 : ABDULAH:**-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 April 2010 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Kompleks Air Kemiri, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;



- Bahwa awalnya saksi Alexander Paju bersama terdakwa berpapasan di jalan kemudian Alexander Paju dan terdakwa memanggil saksi dan mengatakan untuk pinjam sepeda motor lalu saksi menanyakan kepada mereka “mau kemana dan mau pakai berapa jam?” dijawab saksi Alexander Paju “kami mau pakai ke Nggorang dan hanya pakai 2 (dua) jam dengan membayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)” kemudian saksi Abdulah menyanggupinya lalu terdakwa mengantarkan saksi pulang ke Hotel New Bajo ;
  - Bahwa setelah saksi menunggu selama 2 (dua) jam, terdakwa dan saksi Alexander Paju belum juga datang mengantar sepeda motor kemudian saksi mencari ke Dalong namun tidak ketemu ;
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 April 2010 saksi ke Ruteng untuk mencari saksi Alexander Paju namun tidak ketemu kemudian pada tanggal 07 April 2010 saksi mencari saksi Alexander Paju ke Asramanya di Kompleks SMIP dan saksi bertemu dengan Alexander Paju ;
  - Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi Alexander Paju tentang sepeda motor milik saksi dan dijawab oleh saksi Alexander Paju “Ia tidak tahu lagi sepeda motornya karena sudah dibawa sama terdakwa” ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

**Saksi 2 : ALEXANDER PAJU:**-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 April 2010 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Kompleks Air Kemiri, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;



- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 04 April 2010 sekitar pukul 08.00 wita, saksi sedang duduk disebelah Pos Polisi Air Kemiri hendak menunggu bis menuju Ruteng kemudian dating terdakwa menanyakan kepada saksi “mau kemana?” dijawab oleh saksi “saya hendak ke Ruteng” lalu terdakwa menawarkan kepada saksi untuk pergi ke Ruteng dengan menggunakan Bis Revaldi Trans namun saat itu Bis Revaldi sudah jalan lalu terdakwa mengatakan ia akan mengantarkan saksi ke Nggorang dengan menggunakan sepeda motor temannya untuk mencari bis Revaldi Trans di terminal Nggorang ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa pergi ketemannya terdakwa untuk pinjam sepeda motornya dan ketika itu sepeda motor temannya di pakai untuk ke Gereja kemudian saksi melihat saksi Abdulah lewat dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi memanggil saksi Abdulah dan meminjam sepeda motornya.
- Bahwa selanjutnya saksi Abdulah bertanya “mau dipakai kemana?” dijawab oleh saksi “mau dipakai ke Nggorang selama 2 (dua) jam dengan harga sewa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)” lalu saksi Abdulah menyanggupinya kemudian saksi Abdulah diantar oleh terdakwa ke Hotel New Bajo ;
- Bahwa ketika tiba di Nggorang, Bis menuju Ruteng tidak ada lalu terdakwa menawarkan kepada saksi untuk sama-sama ke Ruteng dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Abdulah tapi saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi tidak punya uang kemudian terdakwa mengatakan biar dibayar sesuai dengan tarif bis yakni Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan setelah mendengar hal tersebut saksi menyanggupinya lalu saksi bersama terdakwa langsung ke Ruteng tanpa memberitahukan kepada saksi Abdulah ;
- Bahwa setelah tiba di Ruteng saksi turun di toko Nugi Indah dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi keberadaan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

**Saksi 3 : FRANSISKUS TANABARA CARVALLO :-----**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya laporan dari saksi Abdulah tentang sepeda motornya dibawa kabur yakni pada bulan April 2010 ;
- Bahwa setelah saksi Abdulah melaporkan hal tersebut saksi menyuruh saksi Abdulah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi Abdulah mengajukan kredit pada tanggal 12 Februari 2010 dengan uang muka sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dengan merk Honda Revo warna hitam biru ;
- Bahwa jumlah uang yang wajib disetor oleh saksi Abdulah kepada pihak PT.FIF sebesar Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah) per bulan ;
- Bahwa saksi Abdulah sudah melakukan penyeteroran sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan rupiah ;
- Bahwa saksi Abdulah mengajukan kredit selama 24 (dua puluh empat ribu rupiah) bulan ;
- Bahwa selama masih kredit, sepeda motor tidak boleh dilakukan pindah tangan atau dijual kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh karena saksi IRJAN AZHAR telah dipanggil secara patut dan sah berturut- turut sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, akan tetapi tidak juga hadir dipersidangan, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHP, keterangan saksi IRJAN AZHAR sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan Polisi dibacakan dipersidangan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

**Saksi IRJAN AZHAR :-----**

- Bahwa sekitar bulan April 2010 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa pernah menjual sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru di Pelabuhan Maumere ;





- Bahwa ketika itu saksi sedang berada di Pelabuhan Maumere kemudian datang terdakwa dan menanyakan kepada saksi “apakah ada yang mau beli sepeda motor miliknya dengan alasan butuh uang karena isterinya lagi sakit” ;
  - Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa “sepeda motornya merk apa?” dijawab oleh terdakwa “sepeda motor merk Revo” lalu saksi mengatakan “ia, nanti saksi carikan orang yang mau beli sepeda motor” kemudian saksi pergi meninggalkan terdakwa ;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi lagi saksi dan menawarkan sepeda motornya lalu saksi tanya “mau jual berapa”? dijawab terdakwa “saya mau jula motor seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)” lalu saksi melakukan tawar menawar harga dan disepakati seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
  - Bahwa selanjutnya ketika saksi menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan tidak membawa surat-suratnya kemudian terdakwa meminta saksi untuk memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai tanda kesepakatan sambil menunggu terdakwa untuk mengambil surat-surat sepeda motor ;
  - Bahwa selanjutnya saksi pulang kerumah kakak saksi untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk memberikan kepada terdakwa ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 April 2010 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Kompleks Air Kemiri, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 04 April 2010 sekitar pukul 08.00 wita, saksi Alexander Paju sedang duduk disebelah Pos Polisi Air Kemiri hendak menunggu bis menuju Ruteng kemudian datang terdakwa menanyakan kepada saksi Alexander



Paju “mau kemana?” dijawab oleh saksi Alexander Paju “saya hendak ke Ruteng” lalu terdakwa menawarkan kepada saksi Alexander Paju untuk pergi ke Ruteng dengan menggunakan Bis Revaldi Trans namun saat itu Bis Revaldi sudah jalan lalu terdakwa mengatakan ia akan mengantarkan saksi Alexander Paju ke Nggorang dengan menggunakan sepeda motor temannya untuk mencari bis Revaldi Trans di terminal Nggorang ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Alexander Paju pergi ketemannya terdakwa untuk pinjam sepeda motornya dan ketika itu sepeda motor temannya di pakai untuk ke Gereja kemudian saksi Alexander Paju melihat saksi Abdulah lewat dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi Alexander Paju memanggil saksi Abdulah dan meminjam sepeda motornya ;
- Bahwa selanjutnya saksi Abdulah bertanya “mau dipakai kemana?” dijawab oleh saksi Alexander Paju “mau dipakai ke Nggorang selama 2 (dua) jam dengan harga sewa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)” lalu saksi Abdulah menyanggupinya kemudian saksi Abdulah diantar oleh terdakwa ke Hotel New Bajo ;
- Bahwa ketika tiba di Nggorang, Bis menuju Ruteng tidak ada lalu terdakwa menawarkan kepada saksi Alexander Paju untuk sama-sama ke Ruteng dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Abdulah tapi saat itu saksi Alexander Paju mengatakan kepada terdakwa bahwa ia tidak punya uang kemudian terdakwa mengatakan biar dibayar sesuai dengan tarif bis yakni Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan setelah mendengar hal tersebut saksi Alexander Paju menyanggupinya lalu saksi Alexander Paju bersama terdakwa langsung ke Ruteng tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada saksi Abdulah ;
- Bahwa setelah tiba di Ruteng saksi Alexander Paju turun di toko Nugi Indah dan selanjutnya saksi Alexander Paju tidak tahu lagi keberadaan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo tersebut langsung menuju ke Maumere via Ende ;



- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa tiba di Maumere, terdakwa langsung menuju ke Pelabuhan Maumere, di pelabuhan Maumere terdakwa bertemu dengan saksi Irjan kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor merk Honda Revo tersebut lalu saksi Irjan mengatakan “motor merk apa?” dijawab “motor merk Honda Revo” selanjutnya saksi Irjan bertanya lagi “mau jual berapa?” dijawab oleh terdakwa “mau jual Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena saya butuh uang, isteri saya sakit” lalu saksi Irjan melakukan tawar menawar dan terjadi kesepakatan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi Irjan bertanya lagi tentang perlengkapan surat-surat sepeda motornya dan dijawab oleh terdakwa “saya tidak bawa surat-suratnya” selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Irjan untuk membayar terlebih dahulu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai tanda kesepakatan kemudian saksi Irjan membayar uang kesepakatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi – saksi, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti di depan persidangan yaitu :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam – biru dengan Nomor Polisi EB 3766 AG dan Nomor Rangka MH1JBC1149K486346 ;-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA NF11B1D M/T dengan nomor Polisi EB 3766 AG ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang – barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan serta telah ditunjukkan kepada para saksi dan Terdakwa, dan mereka membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 04 April 2010 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Kompleks Air Kemiri, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten

Manggarai Barat, terdakwa dan saksi Alexander Paju meminjam sepeda motor Honda Revo warna hitam – biru dengan Nomor Polisi EB 3766 AG milik saksi Abdullah untuk mengantarkan saksi Alexander Paju ke Nggorang untuk mencari bis Revaldi Trans di terminal Nggorang selama 2 (dua) jam dengan harga sewa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)” ;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Alexander Paju dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Honda revo warna hitam biru pergi ke Nggorang dan setibanya di Nggorang Bis Revaldi Trans menuju Ruteng sudah pergi kemudian saksi Alexander Paju dan terdakwa tanpa terlebih dahulu memberitahu saksi Abdullah langsung pergi ke Ruteng dengan menggunakan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar ketika tiba di Ruteng, terdakwa menurunkan saksi Alexander Paju di toko Nugi Indah kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Maumere via Ende ;
- Bahwa benar setibanya di Maumere terdakwa menuju ke Pelabuhan Maumere dan dipelabuhan tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Irjan dan terdakwa menawarkan sepeda motor kepada saksi Irjan dengan alasan butuh uang karena isterinya sedang sakit ;
- Bahwa benar terdakwa menawarkan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru kepada saksi Irjan seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian saksi Irjan melakukan tawar menawar harga dengan terdakwa dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Irjan menanyakan perlengkapan surat-surat sepeda motor lalu dijawab terdakwa ia tidak membawa surat-suratnya dan terdakwa mengatakan kepada saksi Irjan untuk terlebih dahulu membayar uang panjar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai tanda kesepakatan jual beli ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Atau Kedua melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang paling sesuai dengan fakta- fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan kedua yang melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur barangsiapa; -----
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;-----
3. Unsur sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----
4. Unsur berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur barangsiapa;-----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama YOHANES RAJU Als. YOHAN yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa. Selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa



dalam mengikuti acara persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam – biru dengan No.Pol EB 3766 AG yang merupakan milik dari saksi Abdullah kepada saksi Irjan alias Mpongi seharga Rp. 2.000.000, dengan mengakui kepada saksi Irjan tersebut kalau sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Abdullah karena selama diperjalanan sepeda motor tersebut mengalami kerusakan akibat tertabrak sehingga terdakwa merasa takut mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Abdullah yang kemudian dari hasil menjual motor milik saksi abdulah tersebut dipergunakan terdakwa untuk berfoya – foya, dan oleh karena sepeda motor milik saksi Abdullah hanya diperuntukkan dengan tujuan agar dapat dipakai Terdakwa untuk mengantarkan saksi Alexander Paju mengejar bis dengan tujuan Ruteng di terminal Nggorang, maka Terdakwa tidak berhak untuk mengakui secara pribadi sepeda motor tersebut adalah miliknya dan juga tidak berhak untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain. Disamping itu juga, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Abdullah sebagai pemilik yang sah, untuk menjual sepeda motor tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagai orang yang tidak berhak untuk menjual sepeda motor dan mengakui itu seolah-olah sebagai miliknya sendiri adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan tergolong kedalam perbuatan melawan hukum. Dan perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun serta Terdakwa telah pula menyadari dengan benar akan akibat

yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya tersebut akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya, maka Majelis berpendapat bahwa unsur sengaja dari perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi, terungkap bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam – biru dengan No.Pol EB 3766 AG adalah merupakan milik saksi Abdulah yang diperuntukkan dengan tujuan untuk mengantarkan saksi Alexander Paju mengejar bis dengan tujuan Ruteng di terminal Nggorang oleh Terdakwa sesuai dengan perjanjian sebelumnya antara saksi Abdulah dengan saksi Alexander dan Terdakwa, sedangkan Terdakwa bukan sebagai pemilik tetapi sebagai pengguna selama Terdakwa mempergunakan sepeda motor milik saksi Abdulah tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena sepeda motor adalah merupakan salah satu benda yang berwujud, sehingga sepeda motor dapat digolongkan sebagai suatu barang sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 4. Unsur berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta terungkap bahwa dasar kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam – biru dengan No.Pol EB 3766 AG oleh saksi Abdulah adalah karena saksi Abdulah telah membeli dengan sistem mengkredit sepeda motor tersebut dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 701.000, - dan sebagaimana kesepakatan sebelumnya antara saksi Abdulah dengan Terdakwa bahwa Terdakwa mempergunakan sepeda motor milik saksi Abdulah tersebut dengan tujuan untuk mengantarkan saksi Alexander Paju mengejar bis dengan tujuan Ruteng di terminal Nggorang yang kemudian setelah mengantarkan saksi Alexander Paju, terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Abdullah;-----



Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, dapat diketahui bahwa penguasaan sepeda motor tersebut ditangan Terdakwa bukanlah karena suatu tindak kejahatan, melainkan karena terdapatnya kesepakatan antara Alexander Paju dan Terdakwa dengan saksi Abdullah yang memperuntukkan sepeda motor milik saksi Abdullah tersebut agar dapat dipergunakan Terdakwa untuk mengantarkan saksi Alexander Paju mengejar bis dengan tujuan Ruteng di terminal Nggorang yang kemudian setelah mengantarkan saksi Alexander Paju akan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Abdullah akan tetapi karena selama diperjalanan sepeda motor tersebut mengalami kerusakan akibat tertabrak sehingga terdakwa merasa takut mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Abdullah yang kemudian dari hasil menjual motor milik saksi abdulah tersebut dipergunakan terdakwa untuk berfoya – foya . Dengan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, serta dengan menghubungkan alat-alat bukti satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur sebagaimana yang dimaksudkan dalam dakwaan kedua yakni pasal 372 KUHP telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana PENGHELAPAN; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut sehingga patut dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :-----





Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Abdulah sebagai pemilik motor;---
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya; -----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan secara sah menurut hukum maka dengan mengingat Pasal 22 ayat (4) KUHAP bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak menghindari dari pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (4) sub a KUHAP, menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam – biru dengan Nomor Polisi EB 3766 AG dan Nomor Rangka MH1JBC1149K486346 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA NF11B1D M/T dengan nomor Polisi EB 3766 AG ;

meskipun terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam perkara ini, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut, telah ternyata kesemuanya a.n. Abdulah sebagai pemilik motor dan kegunaan barang bukti tersebut juga masih diperlukan oleh saksi Abdulah., maka beralasan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Abdulah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat, patut dan memenuhi rasa keadilan;-----

Mengingat Pasal 372 KUHP, Pasal 197 KUHP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ; -----

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES RAJU Als. YOHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan. ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek REVO berwarna hitam stripping biru dengan Nomor Polisi EB 3766 AG dan Nomor Rangka MH1JBC1149K486346 ;-----
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA NF11B1D M/T dengan nomor Polisi EB 3766 AG ;-----
- Dikembalikan kepada saksi Abdulah; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2010 oleh kami AGUS MAKSUM MULYOHADI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DONY RIVA DWIPUTRA, SH. dan FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh



ASRI, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dihadiri oleh  
NUR SRI CAHYA WIJAYA, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan  
Bajo dan di hadapan terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

1. DONY RIVA DWIPUTRA, SH.

Hakim Ketua Majelis,

AGUS M. MULYOHADI, SH.

2. FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.

Panitera Pengganti,

ASRI, S.H.